

**HAK ANAK ANGKAT TERHADAP WARISAN DALAM WARIS
PERDATA DAN ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALANGKARAYA NO. 27/PDT.G/2019/PN.PLK)**
***THE INHERITANCE RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN IN CIVIL AND
ISLAMIC INHERITANCE LAW (CASE STUDY OF PALANGKARAYA
DISTRICT COURT DECISION NO. 27/PDT.G/2019/PN.PLK)***

Nabillah, Rosnidar Sembiring dan Utary Maharany Barus

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : nabillahsrg@gmail.com, oni_usu@yahoo.com,
utary75@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nabillah, Sembiring Rosnidar dan Maharany Barus, Utary. *Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.g/2019/Pn.Plk)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Adopsi anak menjadi alternatif bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, namun menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris anak angkat. Dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh hak sebagaimana anak kandung, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi secara langsung melainkan melalui wasiat wajibah. Perbedaan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis dengan Studi Perbandingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis dalam kedua sistem hukum tersebut, hukum Islam memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah (maksimal 1/3 dari harta warisan), sementara hukum perdata mengandalkan wasiat dan hibah.

Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Angkat, Perlindungan Hukum, Wasiat Wajibah

ABSTRACT

Child adoption serves as an alternative for couples who have not been blessed with children; however, it raises legal issues, particularly regarding the inheritance rights of adopted children. Under civil law, adopted children are entitled to inheritance rights equivalent to those of biological children, in contrast, islamic law does not grant adopted children direct inheritance rights; instead, they may receive the inheritance through a wasiat wajibah (or mandatory will).

This discrepancy creates legal uncertainty in juridical practice, as reflected in the palangkaraya Distric Court Decision No. 27/Pdt.G/2019/PN.PLK. This study employs a normative legal research method with descriptive analytical approach and Comparative legal. The findings reveal that although adopted children do not have automatic inheritance rights under either legal system, islamic law provides protection through the wasiat wajibah mechanism (up to one-third of the estate), while civil law relies on will and grants.

Keywords: Adopted Children, Heirs, Legal Protection, Wasiat Wajibah

A. PENDAHULUAN

Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, sedangkan arti mengadopsi adalah mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹ Menurut Ensiklopedia Indonesia, adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam hal lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.²

Adapun tata cara adopsi anak yang telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yakni Undang Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹ Julius C. Rumpak, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, p.41.

² Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005, p.83.

Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepastakaan hukum.³ Menurut persyaratan pengadopsian anak adalah:

1. Pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah.
2. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.
3. Saat mengadopsi, diharuskan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli kandungan dari Rumah sakit pemerintah.
4. Syarat orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat seperti pada pasal 39 ayat 3.
5. Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog. Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah atau Akta perkawinan yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, foto copy akta kelahiran suami istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian, Akta kelahiran anak yang mau diadopsi.
6. Surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang telah ditandatangani diatas meterai, kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Setelah segala dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua angkat (COTA) bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi sosial dengan melampirkan seluruh persyaratan. Pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Jika Pengadilan Negeri sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak kemudian barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.⁴

³ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Cet ke 2*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, p.10.

⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Cet ke 2*.

Indonesia memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Perdata, Islam, dan Adat. Perbedaan antara ketiganya yakni apabila pada Hukum Waris Perdata atau Hukum Waris Barat dalam Pasal 11 *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 menyebutkan bahwa secara hukum, anak angkat akan memperoleh nama dari bapak angkatnya.⁵ Sedangkan dalam Hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak mendapatkan bagian dari waris tetapi mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 1 dan 2. Sedangkan apabila pada Hukum Adat, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat setempat. Sebab, hukum adat mengenal 3 jenis sistem kekerabatan, yakni Patrilineal (melalui garis keturunan laki-laki), Matrilineal (melalui garis keturunan Perempuan), dan Parental (garis keturunan laki-laki dan Perempuan).⁶

Dalam banyak literatur, hak waris berdasarkan hibah untuk anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan yang dimiliki pewaris. Apabila pemberian warisan melebihi 1/3 (sepertiga), maka anak angkat tersebut dapat dituntut dengan ahli waris yang memiliki pertalian darah atau sanak saudara dalam garis lurus ke Pengadilan dengan dasar “*legitime Porte*” sebagaimana diatur dalam Pasal 913 BW : “Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.⁷ Dasar hukum hibah wasiat adalah Pasal 957 BW. Terkait dengan pemberian hibah ke anak angkat, maka orang tua harus adil. Artinya, pemberian hibah ke anak angkat haruslah memperhatikan hak mutlak dari ahli waris sah yang memiliki pertalian darah. Hak mutlak atau dalam bahasa hukumnya disebut “*Legitime Porte*” adalah hak waris istimewa yang diberikan kepada mereka ahli waris yang memiliki pertalian darah atau sanak saudara dalam garis lurus.⁸

⁵ Soeroso R., *Perbandingan Hukum Perdata Cet ke 10*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.200.

⁶ I Made Asmarajaya, *Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali*, Jurnal Advokasi, Vol.7, No.1 (2017), p.114.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Cet ke 3*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, p.45–46.

⁸ *Ibid.*, p.27.

Adapun bagian yang sudah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an, terdapat enam macam; setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Ada 12 pihak yang tergolong dzawil furudh, dan terbagi menjadi dua jenisnya.

1. *Dzawil furudh Sababiyah*, yakni ahli waris yang memperoleh harta warisan disebabkan hubungan pernikahan. Terdiri dari; suami, dan istri.
2. *Dzawil furudh Nasabiyah*, merupakan ahli waris yang menerima harta warisan dikarenakan nasab atau keturunan. Yang terhitung sebab nasab terdapat 10 pihak; ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek, juga nenek (ibunya ibu dan ibunya ayah).⁹

Fenomena anak angkat atau dalam Islam diistilahkan dengan *Tabanni*, yaitu pengangkatan atau pengadopsian anak yang didasari oleh rasa kasih sayang dan *tarbiah* terhadap anak angkat. Istilah tersebut sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Islam (jahiliah). Dan pada masa awal kedatangannya, Islam masih membenarkan praktek *Tabanni* yang telah terjadi, bahkan Rasulullah saw. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya dan menisbatkan Zaid kepada beliau dengan memberikan julukan Zaid bin Muhammad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar: "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad." (HR. Abu Dawud).¹⁰

Sedangkan Pasal 209 KHI mengatur wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Wasiat jenis ini lazim disebut wasiat wajibah.¹¹ Selengkapny Pasal 209 KHI berbunyi: "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas,

⁹ Israfil, Muzakir Salad, dan Aminullah, *Legitimate Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol.8, No.1 (Maret 2021), p.52.

¹⁰ Andi Syamsu Alam, dkk., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Cet. 1*, Kencana, Jakarta, 2008, p.19.

¹¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, p.201–203.

sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹² Dalam hukum islam, anak angkat sama sekali tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak waris kerabat atau ahli waris yang memang secara hukum berhak menerimanya.¹³

Tidak jarang ditemukan perbedaan pengaturan pada beberapa aturan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam walaupun suatu perkara itu sama namun bisa jadi pada putusan akhirnya terdapat perbedaan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada aturan yang tidak dimuat dengan rinci pada hukum positif namun dimuat secara rinci dalam Hukum Islam ataupun sebaliknya. Seperti halnya dalam perkara pembagian waris anak angkat di mana dalam Hukum Islam, pengadopsian anak tidak merubah nasab anak, namun meski begitu anak angkat tetap mendapatkan bagian yang dinamakan wasiat wajibah dan maksimal yang didapat sebanyak 1/3 dari harta peninggalan. Sedangkan dalam Hukum Positif, mengadopsi anak angkat jika dilihat pada Pasal 11 *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 menyebutkan bahwa secara hukum, anak angkat akan memperoleh nama dari bapak angkatnya yang artinya pengangkatan anak dipandang telah memutuskan segala bentuk hubungan hukum atau perdata anak tersebut dengan orang tua kandungnya, namun tidak dijelaskan secara rinci berapa banyak bagian waris anak angkat/adopsi tersebut.¹⁴

Karena adanya perbedaan putusan bagian waris anak angkat yang diputus pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN), peradilan tingkat kedua yaitu Pengadilan Tinggi Negeri (PTN), dan peradilan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung (MA) yang cukup berbanding terbalik. Hal ini bisa terjadi karena memang di dalam Hukum Positif tidak mengatur secara rinci bagian waris anak angkat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan ketentuan Hukum Islam,

¹² Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, p.100–101.

¹³ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Cet ke 2*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, p.10.

¹⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, p.10.

dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) sendiri telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah terkait Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK yang menarik untuk diteliti, diantaranya ialah:

1. Bagaimana hak anak angkat terhadap warisan dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK menurut Waris Perdata dan Waris Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat terhadap Waris Perdata dan Waris Islam?

B. PEMBAHASAN

1. Hak Anak Angkat Terhadap Warisan dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Waris dalam Hukum Perdata

Dalam penerapan hukum waris, apabila ahli waris yang agamanya selain Islam meninggal dunia, berlaku peraturan waris berdasarkan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

- 1) Harta warisan hanya terbuka pada saat meninggal dunia (dapat diwariskan kepada orang lain). (KUHPerd. Pawarissal 830)
- 2) Ada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris selain suami atau isteri ahli waris. (KUHPerd.Pasal 832) Namun syaratnya adalah pewaris tetap menikah meskipun pewaris meninggal dunia. Artinya apabila suami atau isteri tersebut telah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka mereka bukanlah ahli waris pewaris.¹⁷

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, p.203.

¹⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, p.193.

¹⁷ *Ibid.*,

Pembagian harta waris menurut hukum perdata:

- 1) Seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.
- 2) Seorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- 3) Harta warisan atau *halaten schap* adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.¹⁸

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

- 1) Berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab-intestato* yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal.
- 2) Berdasarkan *testament* atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.¹⁹

Bagian waris disebut juga *Legitieme portie* atau bagian mutlak, Menurut Pasal 913 KUH Perdata menerangkan bahwa undang-undang memiliki bagian mutlak. Sehingga syarat-syarat dalam Legitimaris di antaranya sebagai berikut:

- 1) Di mana harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus si pewaris.
- 2) Harus merupakan ahli waris menurut undang-undang.²⁰

Besarnya bagian mutlak diatur dalam Pasal 914, Pasal 915, dan Pasal 916 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat seorang anak sah, maka dalam bagian mutlak tersebut adalah setengah dari harta warisan yang sedianya ia terima;
- 2) Apabila terdapat dua orang anak sah, sehingga bagian mutlak adalah dua pertiga dari harta warisan yang sedianya ia terima; dan

¹⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.7-8.

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Rizkita, Jakarta, 2012, p.27.

²⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p.44.

- 3) Apabila terdapat tiga orang anak sah atau lebih, sehingga bagian mutlaknyanya adalah tiga perempat dari harta warisan yang sedianya ia terima.²¹

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 (9).²² Pengangkatan anak mempunyai dua arti, yaitu:

- 1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- 2) Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.²³

Syarat - Syarat pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Darah tahun 1917, Undang-Undang No: 129 Pasal 8 menyatakan ada empat syarat:

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Wees Kamer*) selaku pengawas wali.
- 3) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah,

²¹ *Ibid.*, p.45–46.

²² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, p.25.

²³ *Ibid.*, p.26.

yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.²⁴

Jika anak angkat tidak menerima wasiat, maka menurut Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal 1676 KUH Perdata juga menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.²⁵

Hak anak angkat atas harta orang tua angkatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 dengan kaidah hukum sebagai berikut: Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut, dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan pula bahwa anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris tetapi dapat diberikan wasiat wajibah jika tidak mendapatkan wasiat dari pewaris (orang tua angkat) dengan ketentuan persinya tidak lebih dari 1/3 dari harta waris.

b. Hak Anak Angkat terhadap Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, hak anak angkat diatur melalui konsep "wasiat wajibah" dan bukan warisan, di mana anak angkat berhak atas bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, namun tidak melebihi sepertiga.²⁶ Kepentingan utama sistem waris Islam adalah memastikan bahwa harta warisan didistribusikan secara adil sesuai dengan keadaan dan ketergantungan keluarga. Waris dalam buku Muhammad Ali Ash-Shabni "Pembagian Warisan Islam" adalah *al-miirats* artinya perpindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain.²⁷

²⁴ Fauzan, *Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Desember, 1999, p.11. (ISSN: 2527-4400).

²⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p.42-46.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam (Cet. ke 5)*, Kencana, Jakarta, 2012, p.42.

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (Cet Ke 10)*, Diterjemahkan Oleh A.M. Basalamah, Gema Insani, Jakarta, 2007, p.34.

Sehingga dari pengertiannya yang dimaksud dengan warisan tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup hal-hal di luar harta benda, seperti keyakinan, akhlak, dan kecerdasan.²⁸

Mengutip buku “Hukum Warisan Islam” karya Amir Sharifuddin, ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan hukum waris Islam, yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukm al-Waris. Untuk penyebutan perihal waris menurut hukum di Indonesia, digunakan pula berbagai istilah, seperti waris, warisan, pusaka, serta hukum kewarisan.²⁹ Allah SWT membahas terkait waris dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Surat An-Nisa ayat 7.

Bagi mereka yang mengamalkan ilmu waris dalam pembagian harta peninggalan, maka Dia akan menunjukkan kebenaran. Perihal waris terdapat unsur-unsur penting yang mesti ada dan dikenal dengan rukun.³⁰ Dalam buku Hukum Waris, berikut tiga rukun dalam waris:

1) Wafatnya pewaris

Yakni orang yang benar telah meninggal dunia dan disaksikan kematiannya. Dan juga bisa orang yang hilang atau melarikan diri, kemudian statusnya dinyatakan telah meninggal oleh pengadilan. Kedua contoh tersebut merupakan pewaris yang dapat membagikan harta kekayaannya kepada ahli waris mereka.

2) Ahli waris yang masih hidup

Hidup di sini mengacu kepada kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun anak dalam kandungan sang ibu, juga bisa dikatakan dengan hidup. Sehingga janin yang masih dalam perut berhak menerima warisan dari pewarisnya. Adapun yang termasuk ahli waris dalam pembahasan kewarisan Islam ada sejumlah pihak yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

²⁸ *Ibid.*, p.35.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

³⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris, Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*, Tiga Serangkai, Solo, 2007, p.21–26.

3) Kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.

Sepasang suami-istri. Saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris, baik saudara kandung atau saudara seayah. Dapat terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan secara bersamaan, bisa hanya memiliki saudara perempuan, dapat pula hanya memiliki saudara laki-laki. Saudara seibu, dapat terdiri atas laki-laki saja, perempuan saja, atau secara bersamaan, bisa hanya seorang atau lebih dari seorang.³¹

Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.³²

Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.³³ Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.³⁴ “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak.³⁵

³¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris...*, p.17–19.

³² Syekh Wahbah Zuhaily, *Dalam Terjemahan Kitab Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid VIII)*, Gema Insani, Jakarta, 2021, p.119.

³³ Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1993, p.37.

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia Juga Kamus Munjid dalam Mudteri Zaini*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1996, p.4.

³⁵ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, p.9–10.

Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusnya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.³⁶ Anak yang sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni dengan usia sudah 21 tahun, dimana sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan dibedakan juga anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.³⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf h, pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³⁸ Sejatinya, putusan pengadilan diperlukan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Lebih lanjut, Keputusan pengadilan juga diperlukan untuk melindungi hak-hak anak angkat, termasuk hak untuk mengetahui identitas orang tua kandungnya. Pada sisi lain, berdasarkan pengertian tersebut, maka anak angkat dalam KHI memiliki beberapa perbedaan dengan anak kandung, yaitu: pertama, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Kedua, anak angkat tidak berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya.³⁹

Dengan demikian, anak angkat tetap dapat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, meskipun tidak sebagai ahli waris.⁴⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, halaman 122, yang artinya Telah dijelaskan bahwa wasiat untuk kerabat adalah sunnah menurut jumhur ulama, termasuk imam-imam madzhab yang empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali untuk hak dari Allah atau bagi hak hamba. Dan sebagian ulama fikih,

³⁶ *Ibid.*, p.18–19.

³⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia*, Ps. 98 ayat (1).

³⁸ Suryati, *Hukum Waris Islam*, ANDI, Yogyakarta, 2017, p.21.

³⁹ Suryati, *Hukum Waris Islam*, p.82.

⁴⁰ *Ibid.*, p.83.

seperti Ibnu Hazm al-Zahiri dan Abu Bakar bin Abd al-Aziz dari mazhab Hanbali, berpendapat bahwa wasiat adalah wajib secara agama dan pembayaran kewajiban untuk orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi karena terhalang dari mewarisi. Dan hukum Mesir dan Suriah telah mengambil pendapat kedua. Terakhir, kendati anak kandung dan anak angkat berbeda, akan tetapi anak angkat tetap berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.⁴¹ Terkait wasiat, terdapat bentuk berupa Wasiat Wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini mengatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam perkembangannya, Wasiat Wajibah diperluas tidak hanya untuk anak dan orangtua angkat tapi juga ahli waris yang tidak beragama islam.⁴²

c. Perbedaan Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Perdata dan KHI

Dalam hukum perdata, anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat, tetapi tidak memiliki hak waris otomatis.⁴³ Sementara itu, dalam KHI, anak angkat juga tidak memiliki hak waris otomatis, tetapi berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan jika tidak menerima wasiat langsung.⁴⁴ Berdasarkan hasil analisis perbandingan, baik dalam sistem Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat secara hukum tidak menimbulkan hubungan darah (nasab) dengan orang tua angkat, serta tidak serta-merta memberikan hak waris secara otomatis. Meskipun demikian, kedua sistem hukum memberikan mekanisme perlindungan yang berbeda terhadap anak angkat. Dalam perspektif Hukum Perdata, anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui hibah atau wasiat yang sah (*testamentair*).⁴⁵

⁴¹ Syekh Wahbah Zuhaily, *Dalam Terjemahan Kitab Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, p.122.

⁴² Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, No. 1/Yur/Ag/2018.

⁴³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p. 6.

⁴⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, p. 98.

⁴⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p. 6.

Sementara itu, dalam sistem hukum Islam yang terkodifikasi dalam KHI, anak angkat memperoleh perlindungan melalui wasiat yang dibatasi paling banyak 1/3 harta warisan, serta melalui konsep wasiat wajibah apabila anak angkat tidak menerima wasiat secara langsung. Kedua sistem mewajibkan pengangkatan anak dilakukan melalui proses hukum berupa penetapan pengadilan, guna memberi pengakuan yuridis terhadap status anak angkat.⁴⁶

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/Pn.Plk Menurut Waris Perdata Dan Waris Islam

a. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK dimana yang bertindak sebagai hakim Ketua adalah Mahfudin, S.H., M.H., dan Hakim Anggota I adalah Etri Widayati, S.H., M.H., dan Hakim Anggota II adalah Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini di antara lain Yanatri Kristina (Penggugat) untuk selanjutnya disebut YK, Luise Taher Dehen (Tergugat I) untuk selanjutnya disebut LTD, Mariani (Tergugat II) untuk selanjutnya disebut M, Sriwatie (Intervensi I) untuk selanjutnya disebut S, Nurlian (Intervensi II) untuk selanjutnya disebut N. Intervensi I dan Intervensi II merupakan anak kandung dari pernikahan pertama Dumal Samad untuk selanjutnya disebut DS dengan mantan istrinya bernama Uhu bin Kucu B untuk selanjutnya disebut UKB yang sudah bercerai.⁴⁷

Almarhumah NTD meninggalkan 1 orang ahli waris, yaitu anak angkat bernama YK, serta meninggalkan harta warisan dari pernikahan kedua berupa sebidang tanah seluas 643 M² yang kemudian di atasnya dibangun rumah. pada saat pewaris yakni NTD meninggal dunia, penguasaan terhadap objek sengketa waris tersebut dilakukan secara sepihak oleh LTD yang merupakan adik kandung pewaris dan M yang merupakan keponakan pewaris.⁴⁸

⁴⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, p. 98.

⁴⁷ Pengadilan Negeri Palangkaraya, *Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK*.

⁴⁸ *Ibid.*,

Penguasaan terhadap harta yang dimaksud yaitu dengan mengganti kunci rumah sehingga Penggugat dalam hal ini anak angkat (YK) tidak dapat masuk kedalam objek waris karena hanya para tergugat saja (adik kandung dan keponakan pewaris).

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dikarenakan latar belakang keluarga Penggugat beragama Kristen dan tentunya tunduk pada KUH Perdata. Selain itu, almarhumah NTD merupakan orang Dayak yang dibuktikan dengan penggunaan marga Dehen. Sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Dayak adalah bilateral, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu, sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Sistem pewarisan suku Dayak tersebut mempunyai kemiripan dengan hukum waris KUH Perdata, di mana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai bagian yang sama.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa M adalah ahli waris yang sah dari almarhumah NTD yang ditunjuk berdasarkan wasiat sebagaimana Surat Pernyataan dan Penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, sehingga berhak atas sebagian tanah dengan bangunan rumah di atasnya. Pada prinsipnya, menurut Pasal 832 KUH Perdata, orang yang menerima waris adalah orang yang memiliki sedarah dengan pewaris. Dalam hal ini, anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari perkawinan maupun di luar perkawinan.⁴⁹ Namun, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa prinsip tersebut disimpangi dengan Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Nomor 1917.⁵⁰ Hal ini dikarenakan keberadaan anak angkat atau anak adopsi membawa akibat sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang mengadopsinya. Dengan demikian, anak angkat yang dipersamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang mengadopsinya mempunyai kedudukan seperti anak kandung, sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya.⁵¹

⁴⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, No. 832.

⁵⁰ Indonesia, *Staatsblad Nomor 129 Nomor 1917*, No.12.

⁵¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p. 29.

Namun pada akhirnya putusan pada kasus Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk adalah bahwa Tergugat I dan II bukanlah sebagai golongan ahli waris utama dari Pewaris karena Pewaris masih memiliki Penggugat yang menurut hukum yang bertindak selaku ahli waris utama dari Pewaris. Putusan ini tidak diterima oleh para Tergugat sehingga mengajukan banding ditingkat Pengadilan Tinggi Negeri.⁵²

Hasil dari Pengadilan Tinggi Negeri dengan Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT.PLK yang menyatakan bahwasanya Hasil dari seluruh Tuntutan Penggugat pada Putusan Pertama dibatalkan dan di putuskan kembali Bahwasanya para Tergugat. Para penggugat intervensi yang masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, dalam hal penggugat intervensi terdiri dari 2 (dua) orang, maka 1/3 bagian dibagi menjadi masing-masing 1/6 bagian. Adanya kemunculan para Intervensi adalah dikarenakan mereka merupakan anak kadung dari DS dari pernikahannya yang pertama perempuan bernama UKB dimana dalam pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak bernama S, N dan YS untuk selanjutnya disebut YS. Dan sebelum gugatan tersebut terjadi YS telah meninggal dunia. Kemudian intervensi I dan II mengajukan gugatan tentang hak atas objek sengketa karena menganggap bahwa harta tersebut adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah perkawinan antara almarhumah NTD dengan almarhum DS.⁵³

b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No.27/Pdt.G/2019/PN.PLK menurut Waris Perdata

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk adalah Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan Pasal 832 KUH Perdata, yang berbunyi:

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut undang-undang berikut ini.⁵⁴

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK.

⁵³ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Palangkaraya Nomor 59/PDT/2019/PT.PLK.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK.

Pada prinsipnya, menurut Pasal 832 KUH Perdata, orang yang menerima waris adalah orang yang memiliki sedarah dengan pewaris. Dalam hal anak, anak yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang lahir dari perkawinan maupun di luar perkawinan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, yang berbunyi:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.⁵⁵

Dari ketentuan tersebut, “Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta warisan oleh anak angkat yang diakui secara sah menurut hukum dengan penetapan pengadilan, meskipun ia tidak ditunjuk dalam suatu surat wasiat (*testament*)”.⁵⁶

Majelis hakim juga menyatakan bahwa selain para penggugat intervensi yang berhak atas harta warisan almarhum DS, menurut ketentuan Pasal 852a KUH Perdata, yang berbunyi:

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.⁵⁷

Dengan demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyimpulkan bahwa objek sengketa yang berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya harus dibagi 3 (tiga) antara penggugat, tergugat II, dan para penggugat intervensi yang masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian, dalam hal penggugat intervensi terdiri dari 2 (dua) orang, maka 1/3 bagian dibagi menjadi masing-masing 1/6 bagian.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*.

⁵⁶ Sintia Stela Karaluhe, *Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4, No.1 (Januari 2016), p.8.

⁵⁷ Sintia Stela Karaluhe, *Ibid.*, p. 9.

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK.

c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK menurut Waris Islam

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, karena menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat wajibah” sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Kemudian filosofi menerapkan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam karena mempertimbangkan *urf* dan memenuhi rasa keadilan sesama anggota keluarga.⁵⁹

Pada Putusan Nomor 207/pdt.G/2019/MS.Bir dimana merupakan putusan produk hukum dari Pengadilan Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Kasus yang tergolong dalam perdata gugatan waris bermula ketika penggugat selaku anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari keluarga ayah angkatnya. Perlu diketahui ayah angkat dari si penggugat sendiri telah meninggal dunia dan kakeknya (ayah dari ayah angkatnya) juga telah meninggal duluan akan tetapi meninggalkan ahli waris dan keturunannya, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1.787 meter persegi dan 1 (satu) unit rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 10 meter x 17 meter yang terletak di dusun Capan Teungoh Lorong, Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.⁶⁰

Kemudian menerangkan dalam Pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 K/AG/2008. Juga menegaskan dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat diberi bagian 1/3 dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah.⁶¹

⁵⁹ Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, Vol.1, No.2 (2016- 2017), p.43–62.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Syari’ah Bireuen, Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir.

⁶¹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2019, p.25.

3. Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat terhadap Hak Waris Perdata Dan Waris Islam

a. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap Hak Waris Perdata

Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat juga perlu dilihat dalam kerangka perlindungan anak secara umum. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.⁶²

kedudukan anak angkat bervariasi tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat adat dengan sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*, perlakuan terhadap hak waris anak angkat memiliki karakteristik yang berbeda.⁶³ Sementara dalam hukum waris Islam, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya, namun berhak menerima wasiat wajibah yang besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.⁶⁴ Adapun dalam KUH Perdata, pengangkatan anak yang dilakukan melalui prosedur pengadilan dapat menimbulkan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.⁶⁵ Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam konteks pewarisan masih memerlukan kajian komprehensif. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menuntut adanya harmonisasi hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan keluarga, tetapi juga yang terpenting adalah kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁶

⁶² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak (Cet 2)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.67.

⁶³ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No.2 (Desember 2016), p.184.

⁶⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, p.253.

⁶⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, p.6.

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, p.40.

Pengesahan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum. Beberapa dasar hukum yang relevan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk pengangkatan anak dalam konteks perdata.⁶⁷

Berdasarkan perbandingan antara anak kandung dan anak angkat dari aspek hukum waris, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam kedudukan hukum dan hak pewarisan antara keduanya. Anak kandung memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua, dan secara otomatis diakui sebagai ahli waris sah dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶⁸ Sebaliknya, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris secara otomatis. Hak anak angkat atas warisan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pemberian secara tidak langsung, seperti hibah, wasiat, atau melalui ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan ketentuan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁶⁹

b. Perlindungan Hukum Anak Angkat terhadap waris dalam Perspektif Islam

Asas *ijbari* mengandung arti bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Asas bilateral mengandung arti seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual mengandung arti membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh kerabat dengan adil.⁷⁰

⁶⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, p. 67.

⁶⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, p.10.

⁶⁹ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.50.

⁷⁰ *Ibid.*, p.53.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pandangan hukum Islam terhadap hubungan ini:

- 1) Status Hukum Anak Angkat
 - a) Tidak Memiliki Hubungan Nasab: Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua angkat sesuai dengan prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang mengutamakan hubungan darah atau keturunan.⁷¹
 - b) Kedudukan dalam Keluarga: Meskipun anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris, mereka tetap diakui sebagai anggota keluarga dan berhak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang sama seperti anak kandung. Namun, hak mereka dalam hal waris sangat terbatas.⁷²
- 2) Hak Waris Anak Angkat
 - a) Wasiat Wajibah: Dalam konteks hukum Islam, anak angkat dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Namun, bagian yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, dan harus memperhatikan hak-hak ahli waris lainnya.⁷³
 - b) Hibah: Selain wasiat, orang tua angkat juga dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah. Pemberian ini bersifat sukarela dan tidak mengubah status hukum anak angkat dalam hal pewarisan.⁷⁴
- 3) Perlindungan Hukum
 - a) Kewajiban Orang Tua Angkat: dalam praktiknya, orang tua angkat sering kali memberikan bagian kepada anak angkat sebelum meninggal dunia untuk memastikan mereka tidak tersisih oleh anak

⁷¹ Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, *Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Faculty of Law, Vol.1, No.3 (Juli 2023), p.132–133.

⁷² Ida Kurnia, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen, *Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat*, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol.6, No.1 (Mei 2023), p.168–173.

⁷³ Nur Aisyah, *Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata, El-Iqtishady*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.108.

⁷⁴ *Ibid.*, p.109.

kandung atau ahli waris lain. Hal ini dilakukan agar anak angkat tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.⁷⁵

b) Perlindungan Melalui Hukum Positif: Meskipun hukum Islam mengatur bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis, hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi pengaturan lebih lanjut melalui perjanjian pengangkatan dan wasiat yang dapat melindungi hak-hak anak angkat.⁷⁶

Batasan hak waris anak angkat menurut yurisprudensi MA menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis, tetapi dapat menerima bagian harta melalui *wasiat wajibah* (maksimal 1/3) atau hibah semasa hidup orang tua angkat. Pengangkatan anak secara resmi dan kepatuhan terhadap aturan hukum adalah kunci untuk mencegah sengketa kewarisan di masa depan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan KHI.

c. Perbedaan Wasiat Wajibah dan Wasiat Biasa dalam Hukum Islam

Perbedaan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah memiliki karakter hukum yang lebih ketat dan bersifat protektif, sedangkan wasiat biasa mencerminkan prinsip kebebasan berwasiat dalam hukum perdata.⁷⁷

Berikut tabel perbedaan antara wasiat wajibah dan wasiat biasa :

Aspek	Wasiat Wajibah	Wasiat Biasa
a) Definisi	Merupakan wasiat yang diwajibkan oleh undang-undang, khususnya dalam hukum Islam di Indonesia. Ditujukan bagi anak angkat atau ahli waris yang terhalang mendapat warisan. Diberikan maksimal 1/3 dari harta pewaris. Diatur dalam Pasal 209 KHI.	Adalah pemberian yang dilakukan oleh pewaris berdasarkan kehendak pribadi, tanpa kewajiban hukum. Dapat diberikan kepada siapa saja dan bersifat sukarela. Wasiat ini bisa dicabut atau diubah oleh pewaris selama hidup.

⁷⁵ Mas'ut, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Diponegoro Private Law Journal, Vol.4, No.2 (2019), p.12.

⁷⁶ Mas'ut, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*, p.13.

⁷⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, p.99.

<p>b) Dasar Hukum</p>	<p>Diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bersifat mengikat. Tidak dapat diabaikan oleh pewaris, karena ditujukan untuk melindungi pihak-pihak tertentu, seperti anak angkat, yang tidak mendapatkan bagian waris karena hambatan hukum.</p>	<p>Diatur dalam KUHPerdata, bersifat fleksibel dan bergantung sepenuhnya pada kehendak pewaris. Pewaris memiliki kebebasan penuh dalam menentukan siapa yang akan menerima harta dan berapa jumlahnya.</p>
<p>c) Batasan Penerimaan</p>	<p>Anak angkat atau ahli waris lain yang menerima wasiat wajibah hanya dapat menerima maksimal 1/3 dari total harta warisan. Ketentuan ini untuk menjaga agar hak ahli waris lain tetap terlindungi dan tidak terganggu secara hukum.</p>	<p>Tidak ada batasan khusus yang ditentukan secara eksplisit. Pewaris dapat memberikan lebih dari 1/3 bagian, selama tidak merugikan ahli waris yang sah. Jika merugikan, wasiat dapat dibatalkan atau dikoreksi oleh hakim.</p>
<p>d) Proses Pelaksanaan</p>	<p>Pelaksanaannya sering melibatkan pengadilan, terutama dalam kasus anak angkat, untuk memastikan bahwa pemberian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak ahli waris lainnya.</p>	<p>Dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan, asalkan memenuhi syarat formal, seperti dibuat dalam bentuk tertulis, disaksikan, atau sesuai dengan tata cara hukum perdata. Pengadilan hanya diperlukan jika terjadi sengketa.</p>

Tabel 1. tabel perbedaan antara wasiat wajibah dan wasiat biasa
Sumber: Kreasi Penulis

Berikut ini beberapa contoh kasus yang relevan sebagai ilustrasi penerapan prinsip tersebut:

1) Anak Angkat yang Tidak Mendapatkan Wasiat

Seorang anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya karena tidak ada wasiat yang ditinggalkan. Dalam kasus ini, anak angkat tersebut berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari total harta peninggalan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, pada putusan PA jika orang tua angkat meninggalkan harta senilai 300 juta rupiah, anak angkat dapat menerima hingga 100 juta rupiah melalui wasiat wajibah.⁷⁸

2) Ahli Waris Beda Agama

Dalam kasus di mana pewaris beragama Islam meninggalkan anak yang beragama non-Islam, Mahkamah Agung mengizinkan penerapan wasiat wajibah kepada anak tersebut. Misalnya, seorang ayah Muslim meninggal dan memiliki seorang anak perempuan yang beragama Kristen. Meskipun anak tersebut tidak dapat mewarisi secara otomatis, ia dapat diberikan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.⁷⁹

3) Cucu yang Terhalang Mewarisi

Jika seorang pewaris meninggal dan meninggalkan cucu-cucu yang tidak dapat mewarisi harta karena orang tua mereka (anak pewaris) telah meninggal lebih dahulu, maka cucu tersebut dapat memperoleh wasiat wajibah. Contohnya, jika seorang kakek meninggal dan memiliki dua anak, tetapi salah satu anaknya telah meninggal dan memiliki dua anak (cucu), maka cucu tersebut dapat diberikan wasiat wajibah untuk mendapatkan bagian dari harta kakek mereka.⁸⁰

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

⁷⁹ Raja Ritonga, *Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis dan Aplikasi Kewarisan bagi Cucu)*, Ahkam Stain Madina, Vol.9, No.2 (November 2021), p.360–362.

⁸⁰ Andre Gema Ramadhani, Ngadino, dan Irawati, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*, NOTARIUS, Vol.13, No.1 (2020), p.41-42.

4) Pengaturan Melalui Pengadilan

Dalam situasi di mana pewaris tidak meninggalkan wasiat tertulis dan terdapat keraguan tentang pembagian harta, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris tertentu. Misalnya, jika seorang pewaris tidak secara eksplisit menyatakan niatnya untuk memberikan harta kepada anak angkatnya, pengadilan dapat memutuskan bahwa anak angkat tersebut berhak atas wasiat wajibah berdasarkan hukum yang berlaku.⁸¹

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak angkat tidak otomatis mendapat warisan dari orang tua angkat, baik menurut Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tidak ada hubungan darah di antara mereka. Dalam Hukum Perdata, anak angkat hanya bisa menerima harta jika diberi lewat hibah atau wasiat. Dalam KHI, anak angkat bisa mendapat bagian harta orang tua angkat melalui wasiat wajibah, paling banyak sepertiga dari total harta, jika sebelumnya tidak ada wasiat. Meskipun tidak mendapat warisan langsung, kedua hukum ini tetap memberi jalan agar anak angkat bisa menerima bagian harta dari orang tua angkatnya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK menyatakan bahwa anak angkat (YK) sah sebagai ahli waris orang tua angkatnya (almarhumah NTD) berdasarkan hukum perdata, dan berhak atas sepertiga bagian warisan bersama ahli waris lain. Pembagian ini merujuk pada KUH Perdata, UU Perkawinan, dan perjanjian kawin, serta pertimbangan hakim melalui Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir. Meskipun hukum Islam tidak mengakui hak waris otomatis bagi anak angkat karena alasan nasab, wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta tetap memungkinkan pemberian warisan.

⁸¹ Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, *Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia*, Cepalo, Universitas Tarumanagara, Vol.4, No.2 (Desember 2020), p.165-166.

Sehingga dengan demikian, baik hukum perdata maupun Islam tetap memberi ruang bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris, meski melalui mekanisme yang berbeda.

3. Perlindungan hukum bagi anak angkat dalam waris menurut KUHPerdata yakni tidak memiliki hak waris otomatis, namun tetap bisa memperoleh warisan melalui wasiat (*testament*) atau jika terdapat perjanjian pengangkatan anak yang sah secara hukum. Hukum perdata lebih fleksibel karena dalam perdata sendiri tidak diatur secara rinci bagian hak waris anak angkat dan terkesan memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima warisannya, selama tidak merugikan ahli waris sah. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam waris Islam yakni anak angkat tidak memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak berhak mewarisi secara otomatis. Namun, perlindungan tetap diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah, yakni pemberian maksimal 1/3 dari total harta warisan jika tidak ada wasiat khusus, serta melalui hibah yang diberikan semasa hidup. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 1985. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Cet ke 3*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Alam, Andi Syamsu, dkk.. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Cet. 1*. (Jakarta: Kencana).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Pembagian Waris Menurut Islam (Cet Ke 10), Diterjemahkan Oleh A.M. Basalamah*. (Jakarta: Gema Insani).
- Darmabrata, Wahyono. 2012. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. (Jakarta: Rizkita).
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Haries, Akhmad. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. 2007. *Hukum Waris, Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam*. (Solo: Tiga Serangkai).
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana).
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak (Cet 2)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Puspa, Yan Pramandya. 1993. *Kamus Hukum*. (Semarang: Aneka Ilmu).
- R., Soeroso. 2018. *Perbandingan Hukum Perdata Cet ke 10*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rumpak, Julius C., dkk.. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Suparman, Maman. 2022. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: ANDI).
- Sy, Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Cet ke 2*. (Jakarta: Kencana).
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam (Cet. ke 5)*. (Jakarta: Kencana).
- Tim Penyusun. 2005. *Ensiklopedia Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Yunus, Mahmud. 1996. *Kamus Arab Indonesia Juga Kamus Munjid dalam Muderu Zaini*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an).
- Zainuddin, Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zuhaily, Syekh Wahbah. 2021. *Dalam Terjemahan Kitab Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid VIII)*. (Jakarta: Gema Insani).

Publikasi

- Aisyah, Nur. *Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. El-Iqtishady*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol.2. No.1 (Juni 2020).

- Andayani, Dwi, dan Tetty Hariyati. *Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia*. Cepalo. Universitas Tarumanagara, Vol.4, No.2 (Desember 2020).
- Asmarajaya, I Made Asmarajaya. *Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali*. Jurnal Advokasi. Vol.7. No.1 (2017).
- Israfil, Muzakir Salad, dan Aminullah. *Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram. Vol.8. No.1 (Maret 2021).
- Karaluhe, Sintia Stela. *Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris*. Jurnal Lex Privatum. Vol.4. No.1 (Januari 2016).
- Kurnia, Ida, Rizqy Dini Fernandha, dan Filshella Goldwen. *Hak Waris Islam terhadap Anak Angkat*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol.6. No.1 (Mei 2023).
- Mas'ut. *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Diponegoro Private Law Journal. Vol.4. No.2 (2019).
- Rais, Muhammad. *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum. Vol.14. No.2 (Desember 2016).
- Ramadhani, Andre Gema, Ngadino, dan Irawati. *Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*. NOTARIUS. Vol.13. No.1 (2020).
- Ritonga, Raja. *Wasiat Wajibah Pada Furu' Waris (Analisis dan Aplikasi Kewarisan bagi Cucu)*. Ahkam Stain Madina. Vol.9. No.2 (November 2021).
- Setiawan, Eko. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Jurnal Muslim Heritage. Vol.1. No.2 (November 2016-April 2017).
- Taib, Dwi Kasih Maharani, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba. *Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama*. Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Faculty of Law. Vol.1. No.3 (Juli 2023).

Karya Ilmiah

- Fauzan. 1999. *Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*. Artikel Ilmiah, Majalah Mimbar Hukum. (ISSN: 2527-4400).

Sumber Hukum

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1/Yur/Ag/2018.
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Negeri Palangkaraya Nomor 59/PDT/2019/PT.PLK.
- Putusan Mahkamah Syari'ah Bireuren, Nomor 207/Pdt.G/2019/MS.Bir.
- Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK.
- Staatsblad Nomor 129 Nomor 1917, No.12.